



KEPUTUSAN
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA
NO : 28/SK/Y.A.I/V/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI Y.A.I
(UPI Y.A.I – STIE Y.A.I – AA Y.A.I)

KETUA YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa perlu dibentuk Organisasi Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (UPI Y.A.I – STIE Y.A.I – AA Y.A.I) untuk pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.
 2. Bahwa Organisasi Penjaminan Mutu bertujuan agar mahasiswa, orang tua, dosen, tenaga penunjang dan unit-unit yang berkepentingan di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (UPI Y.A.I – STIE Y.A.I – AA Y.A.I) memperoleh kepuasan Pendidikan Tinggi.
 3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Organisasi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan berikut :
- MENGINGAT** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia
 5. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I – Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I – Statuta Akademi Akuntansi Y.A.I

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Membentuk Organisasi Unit Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (UPI Y.A.I – STIE Y.A.I – AA Y.A.I) Y.A.I dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 2. Unit Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I memiliki tugas utama, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I
 - b. Menyelenggarakan Sistem Audit Mutu Internal dalam rangka pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I
 - c. Menjamin perbaikan mutu secara terus menerus terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I
 3. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I.
 4. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Mei 2008

YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA
KETUA


H. JULIUS SJUKUR

Tembusan Kepada :

- Yth. Rektor UPI Y.A.I
- Yth. Para Dekan di lingkungan UPI Y.A.I
- Yth. Direktur Akademi Akuntansi Y.A.I
- Yth. Karo SDM Y.A.I



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
No. 165/SK/R/UPI Y.A.I/V/2017
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

- Menimbang :
1. Bahwa dengan dibentuknya organisasi Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 125/SK/R/UPI Y.A.I/V/2017 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
 2. Bahwa untuk itu perlu menetapkan dan mengangkat pejabat pada Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I dalam memenuhi legalitas untuk melakukan tugas lembaga, baik kedalam maupun ke luar Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
 3. Bahwa Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan butir 3 (tiga) diatas, perlu menetapkan dan mengangkat Pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Persada Indonesia Y.A.I. sebagaimana tersebut dalam ketentuan di bawah ini.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memerhatikan :
1. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I
 2. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Universitas Persada Indonesia Y.A.I
 3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Persada Indonesia Y.A.I
 4. Rencana Strategis Pengembangan Universitas Persada Indonesia Y.A.I
 5. Masukan Dewan Pertimbangan Universitas Persada Indonesia Y.A.I

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberhentikan dengan hormat para pejabat Universitas Persada Indonesia Y.A.I sebagaimana disebut pada Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
 2. Mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana disebut dalam kolom 3 (tiga) Lampiran II Keputusan ini
 3. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
 4. Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2017

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektor,

PENGANGKATAN PEJABAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

No.	N A M A	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Ir. Eka Rahmat Kabul, M.Sc	Direktur Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I
2	Ir. Ari Wijaya, M.Si	Wakil Direktur Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan SPMI pada Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I
3	Dimas Darmawangsa, SE	Kepala Bidang Dokumentasi dan Pelaporan SPMI pada Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I
4	Ruwaida, S.Sos, M.Si	Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I
5	Dr. Tisna Kuswara Rustama, M.Hum	Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Y.A.I
6	Mugiatno Sumbodo, S.Kom, M.Kom	Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu Fakultas Psikologi UPI Y.A.I
7	Ir. ST. Trikariastoto., MT	Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu Fakultas Teknik UPI Y.A.I

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Yudi Julius, MBA

β



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA
No. 051a /SK-SDM/Y.A.I/XI/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN
SDR. RUWAIDA, S.SOS., M.SI
SEBAGAI KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

KEPALA BIRO PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk efektifitas kerja pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I khususnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
2. Bahwa untuk kelancaran pekerjaan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) sampai dengan butir 2 (dua) tersebut diatas, perlu dilakukan pemberhentian dengan hormat pada jabatan, sebagaimana tersebut dalam ketentuan di bawah ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia 1972;
6. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
- Memerhatikan : 1. Rekomendasi dan Persetujuan Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I.;
2. Persetujuan Pimpinan Yayasan Administrasi Indonesia 1972;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ruwaida, S.Sos., M.Si (NID : 009.226) sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I
2. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 November 2020**, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 November 2020

YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA 1972

Herminda, SE., M.M.
Kepala Biro Personalia dan PSDM

Disampaikan Kepada Yth ;
Sdr. Ruwaida, S.Sos., M.Si

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Administrasi Indonesia 1972 (sebagai laporan)
2. Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
3. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
4. Yth. Ka. Biro Evaluasi Y.A.I
5. Yth. Ka. Biro Keuangan / Kabag Payroll Y.A.I



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA
No. 052 /SK-SDM/Y.A.I/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN
SDR. MERY WANIALISA, SE., M.M
SEBAGAI KEPALA UNIT PENGENDALI SISTEM MUTU PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

KEPALA BIRO PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pekerjaan khususnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I, maka diperlukan Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
2. Bahwa Sdr. Mery Wanialisa, SE., M.M di nilai layak dan mampu menjabat sebagai Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) sampai dengan butir 2 (dua) tersebut diatas, perlu dilakukan pengangkatan pada jabatan, sebagaimana tersebut dalam ketentuan di bawah ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia 1972
6. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I
- Memerhatikan** : 1. Rekomendasi dan Persetujuan Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I.;
2. Persetujuan Ketua Yayasan Administrasi Indonesia 1972

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat **Sdr. Mery Wanialisa, SE., M.M** (NIK : 120.802) sebagai Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
2. Tugas sebagai Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I. antara lain sebagai berikut :
- a. Bekerja sama dengan Pimpinan Prodi dalam mempersiapkan data/dokumen SPMI yang lengkap sesuai standar-standar SPMI yg ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I., dan dibutuhkan dalam penerapan SPMI
- b. Mengembangkan standar-standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I. sesuai dengan kebutuhan prodi.
- c. Melakukan monitoring terhadap penerapan standar-standar SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- d. Mengkoordinir penyiapan dokumen-dokumen pendukung.
- e. Melakukan benchmarking terhadap pencapaian standar SPMI prodi baik secara internal maupun eksternal.
- f. Memfasilitasi prodi dalam penerapan SPMI
3. Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.. bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I..
4. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 November 2020**, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 November 2020

YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA 1972

Herminda, SE., M.M
Ka. Biro Personalia dan PSDM

Disampaikan Kepada Yth ;
Sdr. Mery Wanialisa, SE., M.M
Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Yayasan Administrasi Indonesia 1972 (sebagai laporan)
- Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
- Yth. Direktur Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I
- Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I



YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA¹⁹⁷²

Jl. Proklamasi No. 84 - Jakarta 10320, Indonesia Telp. (62-21) 3141329 - 3101854
Fax. (62-21) 3140903, e-mail address : sekretariat@yai.ac.id

MEMORANDUM

No. 059/Memo/SDM/Y.A.I/XI/2020


Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I**
Dari : Kepala Biro Personalia dan Pengembangan SDM Y.A.I
Hal : *Penempatan Struktural Waktu Tertentu / Dosen Tetap*

Bersama ini kami sampaikan Penempatan Struktural Waktu Tertentu untuk ditempatkan pada Unit Pengendali Sistem Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I dengan data sebagai berikut :

Nama : **Mery Wanialisa, SE., M.M**
Nomor Induk Karyawan : 120.802
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 16 April 1977
Alamat : Perumahan Harapan Jaya,
Jl. Sungai Musi Blok D37, Rt. 01 Rw. 019
Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara
Telp. 08128130699
Status : Menikah (K-2)
Agama : Islam
Pendidikan : S-1 / Akuntansi / Universitas Bung Hatta - Padang / 2000
S-2 / Manajemen / Universitas Mercubuana - Jakarta / 2007
Jabatan : **Kepala Unit Pengendali Sistem Mutu
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I**
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
Bertanggung jawab
Kepada : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
Lokasi : Kampus A/1 LPT Y.A.I
Jl. Diponegoro No. 74
Jakarta Pusat
Jam Kerja : Senin s.d Jumat : Pkl. 09.00 s.d 18.00 WIB
Istirahat : 60 menit / hari
Terhitung : **Kamis, 05 November 2020**

Demikian memorandum ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 04 November 2020


(Herminda., SE., M.M)

Disampaikan kepada Yth :

Sdr. Mery Wanialisa, SE., M.M

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Yayasan Administrasi Indonesia (sebagai laporan)
- Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
- Yth. Direktur Lembaga Penjaminan Mutu UPI Y.A.I
- Yth. Ka. Biro Evaluasi Y.A.I
- Yth. Ka. Biro Keuangan / Kabag. Payroll Y.A.I